

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG-25/PJ.09/2026**

**TENTANG**

**IMBAUAN PENERBITAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN  
DALAM RANGKA PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN  
ORANG PRIBADI MELALUI CORETAX DJP**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi perpajakan terkait pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh OP) Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Masing-masing Wajib Pajak Instansi Pemerintah (WP IP) Pengguna Aplikasi Gaji Web agar memastikan bahwa penerbitan:
  - a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA1 – Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala Masa Desember 2025;
  - b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26 Formulir BPA2 – Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau Pensiunannya Masa Desember 2025 telah dilakukan melalui Coretax DJP.
2. Dengan penerbitan BPA1/BPA2 di Coretax DJP, maka secara otomatis data pemotongan PPh Pasal 21 beserta dokumen BPA1/BPA2 file format PDF dapat diakses oleh Orang Pribadi penerima penghasilan pada akun Coretax pribadi WP OP, tanpa

	<p>harus WP IP mengirimkannya ke masing-masing pegawai, dan <b>terprepopulasi pada SPT Tahunan PPh OP penerima penghasilan</b>.</p>
3.	<p>Dalam hal WP IP Instansi Pemerintah Pusat memiliki kendala teknis pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 21 (A1/A2) melalui Coretax DJP, diharapkan dapat menghubungi Kanwil, KPP, dan/atau KP2KP untuk mendapatkan asistensi lebih lanjut.</p>
4.	<p>Dalam hal terdapat kondisi WP IP masih mengalami kendala penerbitan BP A1/A2 melalui Coretax DJP dan pegawai sudah harus melaporkan SPT Tahunan PPh OP-nya karena ada batas waktu yang ditetapkan oleh instansinya, maka pegawai dapat menggunakan BP A1/A2 dari Aplikasi Gaji Web (Form 1721 A1/A2) untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh OP.</p>
5.	<p>Formulir 1721 A1/A2 yang diunduh dari Aplikasi Gaji Web dapat dilaporkan pada SPT Tahunan PPh OP oleh pegawai dimaksud melalui Coretax DJP dengan cara memasukkan manual (<i>key in</i>) nilai penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan dan kredit pajak pada daftar bukti pemotongan/pemungutan PPh.</p>
6.	<p>Apabila WP IP telah berhasil menerbitkan BP A1/A2 melalui Coretax DJP, maka penerima penghasilan yang sudah melaporkan SPT Tahunan PPh OP-nya dengan menggunakan Form 1721 A1/A2 dari Aplikasi Gaji Web disarankan untuk melakukan <b>pembetulan SPT Tahunan PPh OP-nya</b> karena pengkreditan BP A1/A2 yang dihasilkan oleh aplikasi selain Coretax DJP <b>berpotensi tidak diakui sebagai kredit pajak</b> dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, misalnya dalam <b>proses pengembalian pendahuluan, pengawasan atau pemeriksaan</b>.</p>

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Maret 2026  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan  
Hubungan Masyarakat  
ttd.  
Inge Diana Rismawanti